



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN
KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif dan terpadu;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Lebong Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Lebong Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pengawasan tentang keberadaan aliran kepercayaan di Kabupaten Lebong;
 2. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi tentang keberadaan aliran kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong;
 3. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
 4. Mengambil langkah-langkah preventif dan represif untuk mengatasi dampak negatif berkembangnya suatu aliran kepercayaan masyarakat;
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi / Dinas / Unit kerja terkait dalam rangka pemecahan masalah sebagai dampak dari keberadaan dan kegiatan suatu aliran dan Kepercayaan Masyarakat;
 6. Merumuskan saran dan tindak lanjut kebijakan penyelesaian permasalahan aliran kepercayaan.

KETIGA

- : Panitia Pelaksana dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dan tembusan disampaikan kepada Tim PAKEM Provinsi.

KEEMPAT

- : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kabupaten Lebong perlu dibentuk Tim Sekretariat Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lebong pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

19/02.2020

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
2. Ketua Tim PAKEM Provinsi Bengkulu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei.



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 71 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Lebong	Pengarah
2	Wakil Bupati Lebong	Pengarah
3	Ketua DPRD Kabupaten Lebong	Pengarah
4	Kepala Kepolisian Resort Lebong	Pengarah
5	Dandim 0409 Rejang Lebong	Pengarah
6	Ketua Pengadilan Negeri Tubei	Pengarah
7	Kepala Kejaksaan Negeri Lebong	Ketua
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua I
9	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebong	Wakil Ketua II
10	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lebong	Wakil Ketua III
11	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Sekretaris
12	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Wakil Sekretaris
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
14	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Anggota
15	Kapala Satuan Intelijen Polisi Resort Lebong	Anggota
16	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polisi Resort Lebong	Anggota
17	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong	Anggota
18	Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lebong	Anggota
19	Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong	Anggota
21	Camat se-Kabupaten Lebong	Anggota
22	Danramil se-Kabupaten Lebong	Anggota
23	Kapolsek se-Kabupaten Lebong	Anggota
24	Pasi Intel Kodim 0409 Rejang Lebong	Anggota
25	Kepala KUA se-Kabupaten Lebong	Anggota
26	Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Anggota
27	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota


BUPATI LEBONG, 21
19/02.2020
H. ROSJONSYAH



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong
Nomor 71 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN KOORDINASI
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Staf Intel Kejari Lebong	Ketua
2.	Staf Intel Kejari Lebong	Sekretaris
3.	Kasubbag TU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Anggota
4.	Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lebong	Anggota
5.	Staf Intel Kejari Lebong 2 (Dua) Orang	Anggota
6.	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong 3 (Tiga) Orang	Anggota
7.	Staf TTK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong 6 (Enam) Orang	Anggota

7 **BUPATI LEBONG,** 
19/02.2020
H. ROSJONSYAH

